



PUTUSAN

Nomor 3137 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OFINANG MANU;**
Tempat lahir : Rote;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/4 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.05 RW.02, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018



(1) KUHP;

ATAU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal
KEDUA 12 huruf (i) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat
(1) KUHP;

ATAU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal
KETIGA 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat
(1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Timor Tengah Selatan tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OFINANG MANU terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OFINANG MANU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Terdakwa OFINANG MANU untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp281.407.589,77 (dua ratus delapan



puluh satu juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Satu (1) jepitan foto copy rincian penggunaan dana tahap I (50 %) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nunleu;
2. Satu (1) lembar fotocopy surat Nomor : PMD.53.55.08.2010/...../2016 TANGGAL 13 Desember 2016 perihal Mohon Rekomendasi pencairan keuangan Desa Nunleu;
3. Satu (1) lembar foto copy Surat Rekomendasi Nomor : PMD.53.08.4/318/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
4. Satu (1) jepitan foto copy SPP Nomor : PMD.53.44.2010/...../2016 TANGGAL 13 Desember 2016 beserta lampiran berupa kwitansi no BKU 1-31;
5. Satu (1) buku asli Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016;
6. Satu (1) dokumen perencanaan (Pekerjaan Pembangunan Deker, Pembangunan Drainase, Rehabilitasi PUSTU, Pembangunan jaringan perpipaan);
7. Satu (1) jepitan foto copy Buku Kas Umum Tahap II TA. 2016 No.1 Tanggal. 19/12/2016 s.d. No. 31 Tanggal 22/12/2016;
8. Satu (1) Kwitansi pembayaran kepada Ofinang Manu sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan dan rehap gedung PUSTU serta saluran drainase;
9. Satu (1) jepitan foto copy SK Kepala Desa Nunleu tentang pengangkatan Bendahara dalam wilayah Desa Nunleu Kec. Amanatun Selatan Nomor : PEM..16.02.53.55.1002/93/2016,- ;



10. Satu (1) jepitan foto copy rekening koran kantor Desa Nunleu tanggal 14 Desember 2016;
11. Satu (1) jepitan foto copy rekening koran Kantor Desa Nunleu tanggal 23 Desember 2016;
12. Satu (1) jepitan foto copy Buku Kas Umum Tahap I-A TA. 2016 No. 1 tanggal 23 agustus 2016 s.d. No.33 Tanggal 24 September 2016;
13. Satu (1) buku catatan Bendahara pembayaran uang kepada Ofinang Manu;
14. Satu (1) map kwitansi asli sebagai berikut :

NO.	Uraian	Penerima
1.	Kwitansi panjar pengadaan bahan non lokal di Desa Nunleu tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00;	Ofinang Manu
2.	Kwitansi panjar untuk alat permainan anak PAUD tanggal 22 September 2016 sebesar Rp10.000.000,00;	Ofinang Manu
3.	Slip penyetoran Bank BRI tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 6.000.000,00;	Ofinang Manu
4.	Kwitansi bayar bahan non lokal bantuan rumah untuk masyarakat miskin tanggal 22 November 2016 sebesar 80.000.000,00;	Ofinang Manu
5.	Slip prenyetoran untuk pembelian bahan lokal pembangunan perumahan tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp100.000.000,00;	Ofinang Manu
6.	Slip penyetoran untuk pembuatan jalan desa dan Pustu di Desa Nunleu tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp130.000.000,00;	Ofinang Manu
7.	Slip penyetoran untuk pembelian bahan non lokal pembangunan dan rehap gedung Pustu serta saluran di Desa Nunleu tanggal 06 Desember 2016;	Ofinang Manu



8.	Kwitansi pembayaran uang pembangunan jaringan perpipaan dan Rehap gedung Pustu serta saluran di Desa Nunleu tanggal Oktober 2016;	Absalom Neonufa
9.	Kwitansi pembayaran uang angkutan pasir 5 ret tanggal 24 Januari 2017;	Eben Tamonob
10.	Kwitansi pembayaran uang pasir 4 ret dan batu 2 ret untuk pembangunan got tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp3.200.000,00;	Eben Tamonob
11.	Kwitansi pembayaran uang pasir 3 ret (2 di letneo, 1 di deker sekolah) sebesar Rp2.100.000,00;	Yanti Missa
12.	Kwitansi pembayaran uang pasir 14 ret untuk pembangunan deker dan perumahan tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp7.800.000,00;	Eben Tamonob
13.	Kwitansi pembayaran uang pasir 3 ret untuk perumahan masyarakat tanggal 30 November 2016 sebesar Rp2.000.000,00;	Eben Tamonob
14.	Kwitansi pembayaran uang pasir 3 ret untuk perumahan masyarakat desa nunleu tanggal 25 November 2016 sebesar Rp2.100.000,00;	Eben Tamonob
15.	Kwitansi pembayaran uang pasir 4 ret untuk rumah bantuan masyarakat Desa Nunleu tanggal 22 November 2016 sebesar Rp2.800.000,00;	Eben Tamonob
16.	Kwitansi pembayaran uang pasir 4 ret untuk perumahan masyarakat tanggal 16 November 2016 sebesar Rp2.800.000,00;	Eben Tamonob
17.	Kwitansi penyerahan uang kepada Ketua TPK untuk panjar upah kerja tukang dan bahan material batu tanggal 24 Desember 2016	Thofilus Tampani



	Rp.21.000.000,00;	
18.	Kwitansi pembayaran uang pasir 4 ret dan batu 8 ret tanggal 20 November 2016 sebesar Rp3.600.000,00;	Thofilus Tampani (Ketua TPK)
19.	Kwitansi pembayaran uang pasir 17 ret untuk pembangunan perumahan masyarakat dan pembangunan deker tanggal 10 November 2016 sebesar Rp11.900.000,00;	Thofilus Tampani (Ketua TPK)
20.	Kwitansi pembayaran uang besi beton 10 Mili 9 staf tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp5.000.000,00;	Thofilus Tampani (Ketua TPK)
21.	Kwitansi pembayaran uang pengangkutan batu 8 ret untuk pembangunan perumahan 2 buah deker di dusun 4 tanggal 23 November 2016 sebesar 1.600.000;	Thofilus Tampani (Ketua TPK)
22.	Kwitansi pembayaran uang 4 pohon mahoni Rp.200.000,00 tanggal 06 November 2016 sebesar Rp.800.000;	Noh Saefatu
23.	Kwitansi pembayaran uang 3 pohon mahoni Rp.150.000 tanggal 14 November 2016 Rp.450.000;	Matheos Lafu
24.	Kwitansi pembayaran uang kayu 5 yaitu 2 pohon mahoni dan gamelin 3 pohon untuk papan lesplan dan lata pustu tanggal 11 November 2016 sebesar Rp.1.000.000,00;	Anderias Missa
25.	Kwitansi pembayaran uang 2 pohon mahoni untuk lata @ Rp200.000,00 tanggal 11 November 2016 sebesar Rp.400.000,00;	Noh Saefatu
26.	Kwitansi pembayaran uang kayu 1 pohon untuk lata pustu tanggal 20 November 2016 sebesar Rp200.000,00;	Nikolas Liukae



27.	Kwitansi pembayaran uang panjar sensor tanggal 11 November 2016 sebesar Rp1.000.000,00;	Edy Missa
28.	Kwitansi pembayaran uang sensor kayu pustu tanggal 24 Desember 2016 sebesar Rp800.000,00;	Ady Missa
29.	Kwitansi pembayaran uang panjar sensor kayu usuk, papan, dan lata tanggal 05 November 2016 sebesar Rp500.000,00;	Edy Missa
30.	Kwitansi pembayaran uang sensor kayu papan usuk dan lata tanggal 16 November 2016 sebesar Rp400.000,00;	Edy Missa
31.	Kwitansi pembayaran uang deker II Noetoko tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp4.450.000,00;	Marten Nomleni
32.	Kwitansi pembayaran uang panjar dari kerja oker dan plamir pustu tanggal sebesar Rp500.000,00;	Kristofel Missa
33.	Kwitansi pembayaran uang untuk bongkar pasang tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp2.000.000,00;	Antonius Missa
34.	Kwitansi pembayaran uang untuk galian WC Pustu tanggal 07 November 2016 Rp600.000,00;	Sem Liu
35.	Kwitansi pembayaran uang deker 1 tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp400.000,00;	Noh Saefatu
36.	Kwitansi pembayaran uang panjar pengangkutan air untuk got tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp100.000,00;	Marten Nomleni
37.	Kwitansi pembayaran uang PAM perpipaian : galian bak air oematan tanggal 27 Desember	Nikolas Missa



	2016 sebesar Rp800.000,00;	
38.	Kwitansi pembayaran uang batu 4 kubik tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp400.000,00;	Sarcina O. Missa
39.	Kwitansi pembayaran uang batu 2 ret tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp500.000,00;	Adolfina salem
40.	Kwitansi pembayaran uang batu 2 kubik tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp200.000,00;	Katarina Missa
41.	Kwitansi pembayaran uang batu 2 kubik tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp200.000,00;	Simon Missa
42.	Kwitansi pembayaran uang batu 1 kubik tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp100.000,00;	Marten Missa
43.	Kwitansi pembayaran uang batu 5 kubik tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp500.000,00;	Imenuel Missa
44.	Kwitansi pembayaran uang 3 orang TPK Untuk monitoring fisik bangunan Desa Nunleu tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp300.000,00;	Thofilus Tampani
45.	Kwitansi pembayaran uang ojek TPK untuk monitoring fisik tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp100.000,00;	Noh Saefatu

15. Satu (1) jepitan fotocopy kontrak Nomor : 53.08.4/05/366/2016 tanggal 25 Oktober 2016 untuk pekerjaan pengadaan bahan non lokal untuk perumahan;
16. Satu (1) jepitan fotocopy kontrak Nomor 53.08.4/05/365/2016 tanggal 25 Oktober 2016 untuk pekerjaan rehab gedung PUSTU;
17. Satu (1) jepitan fotocopy kontrak Nomor : 53.08.4/05/364/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk pekerjaan pembangunan drainase;
18. Satu (1) jepitan fotocopy kontrak Nomor : 53.08.4/05/362/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk pekerjaan pembangunan deker;
19. Satu (1) jepitan SPK Nomor : 53.08.4/364/2016 tanggal 28 Oktober 2016 untuk pekerjaan perluasan jaringan perpipaan;
20. Satu (1) lembar fotocopy surat pernyataan ketua TPK An. Thofilus Tampani Nomor : 53.08.4/05/21/2017 tanggal 23 Maret 2017;



21. Satu (1) jepitan fotocopy bukti penerima material / bahan non lokal (dari CV. Moni-Moni);
22. Satu (1) Foto copy SK Kepala Desa Nomor : 5/KEP/DS.NUNLEU/2015 Tanggal 8 Juli 2015 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa TA 2015;
23. Satu (1) jepitan foto copy SK Nomor : PEM.141/21/2011 tanggal 30 Desember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan;
24. Satu (1) jepitan foto copy BKU Desa Nunleu Kecamatan Amanatun Tahap 1A TA.2015;
25. Satu (1) jepitan foto copy Kontrak Nomor : SPK/02/XI/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk pekerjaan pembangunan jalan Desa Nunleu;
26. Satu (1) jepitan foto copy Surat Pengantar Nomor : PMD.53.08.4/284/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
27. Satu (1) buku tabungan SIMPEDA Bank NTT An. Nama Kantor Desa Nunleu Nomor 038-02-02-002421-2 tanggal 23 Desember 2016;
28. Satu (1) Surat Pertanggungjawaban SPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nunleu Tahun Anggaran 2016;
29. Satu (1) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan pembangunan deker di Desa Nunleu, kode rek. 2.2.1.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 September 2016 sebesar Rp76.271.612,39;
30. Satu (1) lembar kwitansi pembayaran Operasional Tenaga Teknik pada Pekerjaan Pembangunan Deker di Desa Nunleu, kode rek. 2.2.1.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 September 2016 sebesar Rp3.813.580,00;
31. Satu (1) lembar kwitansi pembayaran Operasional Tenaga Teknik pada Pekerjaan Pembangunan Deker di Desa Nunleu, kode rek. 2.2.1.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 September 2016 sebesar Rp2.288.148,00;
32. Satu (1) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan perluasan jaringan perpipaan di Desa Nunleu Tahap I, kode rek. 2.2.5.3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp69.961.200,00;
33. Satu (1) lembar kwitansi Pembayaran Pekerjaan Perluasan Jaringan Perpipaan di Desa Nunleu Tahap 2 kode rek. 2.2.5.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp59.556.044,61;
 34. Satu (1) lembar kwitansi pembayaran operasional Tenaga Teknis Pada Pekerjaan Perluasan Jaringan Perpipaan Di Desa Nunleu, kode Rek. 2.2.5.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp6.521.800,00;
 35. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Oprasional TPK pada Pekerjaan Perluasan jaringan perpipaan di Desa Nunleu Kode Rek. 2.2.5.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp3.913.000,00;
 36. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Rehab Gedung Pustu di Desa Nunleu Kode Rek. 2.2.13.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp138.983.427,80;
 37. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Oprasional Tenaga Teknik pada Pekerjaan Rehab Gedung Pustu di Desa Nunleu Kode Rek. 2.2.13.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp6.979.500,00;
 38. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Oprasional TPK pada Pekerjaan Rehab Gedung Pustu di Desa Nunleu Kode Rek. 2.2.13.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp4.187.700,00 (tanpa tanda tangan Tofilus Tampani dan Yohanis Missa);
 39. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Pembangunan Deker di Desa Nunleu Kode Rek. 2.2.1.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp75.706.799,22;
 40. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Oprasional Tenaga Teknik pada Pekerjaan Pembangunan Deker di Desa Nunleu. Kode Rek.

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018



- 2.2.1.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp3.813.500,00;
41. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Oprasional TPK pada Pekerjaan Pembangunan Deker di Desa Nunleu Kode Rek. 2.2.1.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp2.288.100,00 (tanpa tanda tangan Tofilus Tampani dan Yohanis Missa);
 42. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Pekerjaan Drainase di Desa Nunleu Tahap I Kode Rek. 2.2.13.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp36.363.600,00;
 43. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase di Desa Nunleu tahap II Kode Rek. 2.2.1.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp39.227.273,23;
 44. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Oprasional Tenaga Teknis pada Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase di Desa Nunleu. Kode Rek. 2.2.1.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp3.902.500,00;
 45. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Oprasional TPK pada Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase di Desa Nunleu. Kode Rek. 2.2.1.3 Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp2.341.500,00 (tanpa tanda tangan Tofilus Tampani dan Yohanis Missa);
 46. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Non Lokal untuk perumahan masyarakat di Desa Nunleu Tahap I. Kode Rek. 2.4.15.2 Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 November 2016 sebesar Rp55.507.300,00;
 47. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Non Lokal untuk perumahan masyarakat di Desa Nunleu Tahap II. Kode Rek. 2.4.15.2 Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp54.456.327,11;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018



48. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Operasional Tenaga Teknik pada pekerjaan pengadaan bahan non lokal untuk perumahan masyarakat di Desa Nunleu. Kode Rek. 2.4.15.2 Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp5.508.400,00 ;

49. Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Operasional TPK pada pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Nunleu Lokasi Desa Nunleu. Kode Rek. 2.4.15.2 Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp3.305.000,00 (tanpa tanda tangan Tofilus Tampani dan Yohanis Missa);

Dikembalikan kepada YOHANIS MISSA;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG tanggal 24 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OFINANG MANU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OFINANG MANU, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa OFINANG MANU sebesar Rp281.407.589,77 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda



yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa OFINANG MANU, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa OFINANG MANU tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 49, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Yohanis Missa;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG tanggal 13 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PNKpg tanggal 24 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa OFINANG MANU tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa OFINANG MANU tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan tersebut sebagai Pemohon

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018



Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah keliru atau telah salah dalam menerapkan hukum, menerapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalam Peraturan Desa (PERDES) Nunleu

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan besar anggaran Rp1.442.605.527,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari uang Negara yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok yang salah satu kelompok ditangani oleh Terdakwa yaitu Dana Desa sebesar Rp661.281.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang digunakan oleh Desa Nunleu untuk pembiayaan pekerjaan fisik dan pengawasan bahan non lokal sebesar Rp582.787.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Tenaga Tehnis Desa Nunleu dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya berdasarkan penunjukan lisan dari Kepala Desa dan untuk memenuhi persyaratan Terdakwa menggunakan CV. Toas dan CV. Moni-Moni yang bukan milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan kuasa dari kedua orang Direktur perusahaan tersebut dan Terdakwa sendiri bukan pengurus kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Tenaga Tehnis yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar, telah menandatangani sendiri 5 (lima) kontrak dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di Desa Nunleu diatasnamakan Yaben O Kolloh selaku Direktur CV. Moni-Moni dan Abselom G. Neonufa selaku Direktur CV. Toas dan dalam pengerjaan kegiatan tersebut Terdakwa telah melampaui waktu tanpa ada adendum dari kontrak semula;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran 100% (seratus persen) untuk 5 (lima) kontrak sejumlah Rp582.787.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang pada kenyataannya Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) dari 5 (lima) kontrak tersebut sampai batas waktu 90 hari dari kontrak berakhir dan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai pekerjaannya sebesar Rp228.427.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018



puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pembangunan gedung pustu, saluran drainase, deker dan perluasan jaringan perpipaan;

- Bahwa berdasarkan perhitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa juga belum menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan yaitu pengadaan barang/jasa sebesar Rp41.984.221,34 (empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh empat sen) dan pengadaan bahan non lokal bantuan perumahan sebesar Rp10.996.368,43 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen) ;
- Bahwa rangkaian fakta hukum tersebut diatas yang merupakan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yohanis Missa tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum, dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp281.407.589,77 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen);
- Bahwa selain itu, sejumlah kerugian Negara yang dilakukan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat bukti yang cukup untuk kegiatan atau keperluan lain oleh Terdakwa yang dapat dikualifikasikan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG tanggal 13 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG tanggal 24 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG tanggal 13 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG tanggal 24 Mei 2018 tersebut;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **OFINANG MANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp281.407.589,77 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 49 selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG tanggal 24 Mei 2018, dikembalikan kepada Yohanis Missa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 3137 K/Pid.Sus/2018